

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Teori

2.1.1 Pajak

Menurut Andriani dalam Waluyo (2013), Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah. Menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2014), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. Dapat diartikan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya. Timbulnya pajak disebabkan oleh kejadian tertentu. Kendati demikian, pajak bukan merupakan hukuman, karena pajak digunakan untuk memelihara kesejahteraan umum.

Menurut Zulfina (2011), sering disebutkan bahwa fungsi pajak ada dua yaitu fungsi *budgeter* dan *regulerend*. Namun dalam perkembangannya, fungsi pajak tersebut ditambah dua fungsi lagi yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi.

Fungsi *budgeter* adalah fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Fungsi *regulerend* adalah suatu fungsi bahwa pajak akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Fungsi demokrasi dari pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu dari wujud sistem gotong royong dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Fungsi redistribusi yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

Menurut Zulfina (2011), berdasarkan pihak yang memungut, pajak terdiri dari dua macam yaitu sebagai berikut

- a) Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak,
- b) Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda)

Tata cara pemungutan pajak beraneka ragam, bergantung dari sistem pemungutan pajak yang digunakan. Menurut Zulfina (2011), “Sistem pemungutan pajak hanya bergantung pada kehendak Negara untuk menerapkannya dalam setiap

Undang-undang Pajak, sepanjang masih dimungkinkan berdasarkan substansi hukum yang responsif.”

a) *Sistem Self Assessment*

Sistem *self assessment* berarti wajib pajak memiliki hak yang tidak boleh diintervensi oleh pejabat pajak. Wajib pajak bertugas menghitung, memperhitungkan, melaporkan, dan menyetor jumlah pajak yang terutang.

b) *Sistem Official Assessment*

Dalam sistem *official assessment*, terdapat campur tangan pejabat pajak dalam penentuan pajak yang terutang bagi wajib pajak, yaitu menerbitkan ketetapan pajak yang berisikan utang pajak dan sanksi hukum.

c) *Sistem Semi Self Assessment*

Menurut sistem *semi self assessment*, terdapat kerja sama antara wajib pajak dan pejabat pajak untuk menentukan jumlah pajak yang wajib dibayar lunas oleh wajib pajak kepada Negara. Pada awal tahun pajak, wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang untuk tahun berjalan sebagai angsuran yang disetor sendiri. Kemudian ditentukan kembali oleh pejabat pajak jumlah pajak yang sebenarnya pada akhir tahun pajak, berdasarkan data yang disampaikan oleh wajib pajak.

d) *Sistem With Holding*

Sistem *with holding* memberi kepercayaan kepada pihak ketiga untuk melakukan pemungutan pajak atas objek pajak yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Pihak ketiga tersebut memiliki kewajiban untuk memotong pajak. Pejabat pajak hanya memiliki wewenang

sebagai pengawas terhadap pelaksanaan pemotongan atau pemungutan pajak sampai ke proses pelaporan pajak.

2.1.2 Pajak Penghasilan

Pengertian Pajak Penghasilan menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 1 menyebutkan bahwa Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

Menurut Siti Resmi (2009), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Kesimpulannya adalah bahwa setiap penghasilan yang diperoleh subjek pajak dapat dikenakan pajak penghasilan.

Menurut pasal 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Menurut Asmarani (2020), PPh final merupakan pajak yang dikenakan langsung saat wajib pajak menerima penghasilan. Pungutannya yang seketika membuat penghasilan yang dikenai PPh final tidak lagi diikutsertakan dalam penghitungan pajak terutang tahunan. Kendati demikian, penghasilan itu tetap harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT).

2.1.3 Mekanisme Penghitungan Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan orang pribadi di Indonesia menggunakan tarif progresif. Menurut Zulfina (2011), tarif progresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin besar bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga semakin besar. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Tabel II.1 Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Lapisan Tarif	Rentang Penghasilan	Tarif
I	Rp0,00-Rp50.000.000,00	5%
II	>Rp50.000.000,00-Rp250.000.000,00	15%
III	>Rp250.000.000,00-Rp500.000.000,00	25%
IV	>Rp500.000.000,00	30%

Sumber: Diolah Penulis

Terdapat juga mekanisme penghitungan pajak yang lain bagi wajib pajak orang pribadi usahawan, yaitu dengan menggunakan ketentuan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Mekanismenya yaitu dengan mengalikan tarif sebesar 0,5% dengan peredaran brutonya. Namun, penggunaan tarif ini memiliki syarat yang harus dipenuhi. Syarat utamanya yaitu kegiatan usaha yang dikenai pajak harus memenuhi klasifikasi usaha mikro kecil dan menengah, dengan peredaran bruto kurang dari Rp4.800.000.000,00 dalam setahun.

Selain orang pribadi, terdapat juga pajak penghasilan yang dikenakan atas badan atau sering disebut dengan pajak penghasilan badan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020, tarif pajak penghasilan badan adalah sebesar 22%. Namun demikian, khusus untuk badan berbentuk perseroan terbuka (Tbk), tarif

pajak penghasilannya 3% lebih rendah dari tarif pajak penghasilan badan yang berlaku secara umum tersebut.

Untuk mengetahui mekanisme pajak penghasilan yang dipakai dalam penghitungan pajak penghasilan, terlebih dahulu perlu diklasifikasikan apakah kegiatan usaha toko perhiasan emas di Kabupaten Karo merupakan orang pribadi atau badan. Jika merupakan orang pribadi, maka kemudian diklasifikasikan lagi terkait dengan peredaran brutonya, apakah di atas atau di bawah Rp4.800.000.000,00 dalam setahun. Jika merupakan badan, maka diklasifikasikan terkait bentuk badan usahanya, apakah merupakan perseroan terbuka (Tbk) atau bukan.

2.1.4 Tax Gap

Tax Gap adalah perbedaan antara jumlah pajak yang seharusnya diterima negara dengan jumlah pajak yang sebenarnya diterima negara (Subroto, 2020). *Tax Gap* dapat juga disamakan dengan kesenjangan, yang berarti bahwa terdapat perbedaan di antara terdapat perbedaan diantara penerimaan yang seharusnya terjadi berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku dengan penerimaan yang terealisasi. *Tax Gap* yang besar berarti semakin besar juga potensi pajak yang dapat digali. Terjadinya *gap* tersebut dikarenakan terdapat wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar. Hal tersebut memiliki keterkaitan dengan kepatuhan pajak. James and Nobes dalam Simanjuntak (2012) berpendapat bahwa kepatuhan pajak mengacu pada rasa tanggung jawab wajib pajak sebagai warga negara, bukan hanya sekedar takut akan sanksi yang berlaku

Berdasarkan pengertian tersebut, perlu diulas realisasi penerimaan KPP Pratama Kabanjahe dan membandingkannya dengan berapa pajak yang seharusnya dibayar oleh pelaku usaha toko perhiasan emas sehingga penulis memperoleh *tax gap*, dan dapat menentukan seberapa besar potensi toko perhiasan emas terkait penerimaan pajak penghasilan KPP Pratama Kabanjahe.

2.1.5 Emas

Menurut Mariani (2010), Emas adalah standar keuangan yang dianggap sebagai alat tukar yang relatif abadi dan dianggap berbagai bentuk negara di dunia, dan diterima di semua negara di dunia. Mengacu kepada kata standar, maka dalam hal inilah setiap penggunaan emas di ukur dengan satuan berat gram sampai kilogram. Dalam hal ini, maka harga emas diukur berdasarkan beratnya. Teori ini menjelaskan bahwa emas dianggap sebagai salah satu instrumen investasi yang sangat populer di dunia, dan juga bersifat abadi. Abadi yang dimaksud yaitu akan terus digunakan dalam jangka waktu yang sangat panjang.

Pengertian emas perhiasan adalah perhiasan dalam bentuk apapun yang bahannya sebagian atau seluruhnya dari emas (Subekti, 2021). Teori ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa emas juga sangat sering dijadikan sebagai bahan baku perhiasan, baik secara keseluruhan ataupun sebagian. Mengacu kepada pengertian emas menurut Henny Mariani, maka harga emas perhiasan juga diukur berdasarkan beratnya dikarenakan bahan baku emas sebagai alat tukar yang memiliki standar tertentu dan diakui oleh berbagai bentuk negara di dunia. Emas memiliki keterkaitan dengan penghasilan karena perhiasan emas dijadikan sebagai alat tukar, yang

berarti bahwa ada salah satu pihak yang memperoleh penghasilan ketika terjadi transaksi yang berkaitan dengan emas.

2.1.6 Proses Bisnis

Menurut Rainer (2011), proses bisnis adalah kumpulan aktivitas yang saling berhubungan untuk menghasilkan produk dan jasa yang menjadi sumber penghasilan bagi sebuah perusahaan. Sementara menurut Menurut Hammer dan Champy dalam Weske (2007) proses bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang mengambil atau atau lebih masukan dan menciptakan sebuah keluaran yang sesuai dengan permintaan pelanggan. Adapun pengertian proses bisnis menurut System (2004) adalah sekumpulan aktivitas yang dirancang sedemikian rupa untuk menghasilkan *output* bagi pelanggan tertentu.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, proses bisnis merupakan kumpulan aktivitas yang memiliki *input* berupa biaya serta mengeluarkan *output* berupa produk yang dibutuhkan pelanggan. Proses bisnis toko perhiasan emas di Kabupaten Karo penting untuk diulas agar dapat diidentifikasi terkait biaya yang dikeluarkan serta penghasilan yang diperoleh sehingga dapat diidentifikasi terkait dengan aspek pajak yang terkandung didalamnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Anita *et al.* (2014) meneliti hubungan antara gaya hidup konsumtif dengan keputusan pembelian perhiasan emas pada pelanggan toko emas di kawasan banjarmasin-banjarbaru-martapura. Hasil dari penelitian tersebut adalah terdapat korelasi negatif antara gaya hidup konsumtif dengan keputusan pembelian pada pelanggan toko emas di kawasan Banjarmasin-Banjarbaru-Martapura yaitu

semakin tinggi gaya hidup konsumtif maka semakin rendah keputusan pembelian atau semakin kurang pertimbangan seseorang dalam membeli sesuatu. Sebaliknya semakin rendah gaya hidup konsumtif maka semakin tinggi keputusan pembelian atau semakin banyak pertimbangan seseorang dalam membeli perhiasan emas.

Romlah *et al.* (2021) melakukan penelitian mengenai perlakuan akuntansi persediaan emas (studi kasus toko emas di pasar preduan sumenep madura). Hasil penelitian menjelaskan bahwa Perlakuan Akuntansi Persediaan ditoko emas Sabar Subur tidak sesuai dengan SAK ETAP. Ketidaksesuaian ditinjau dari aspek pengukuran, seperti tidak menambahkan terkait biaya persediaan terhadap harga perolehan dan tidak adanya metode penilaian persediaan, dari aspek pengakuan seperti persediaan tidak diakui sebagai beban kerugian, dari aspek pengungkapan serta penyajian persediaan tidak adanya penyusunan laporan keuangan dan keluar masuknya barang hanya berpatokan terhadap pencatatan nota.